



KEBIJAKAN KAMPUS MERDEKA DAN IMPLEMENTASINYA DI FTK UIN AR-RANIRY DALAM EFEKTIVITAS BELAJAR MAHASISWA

Liza Safira Mardhatillah

UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia

Silahuddin

UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia

Zulfatmi

UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia

Juharoh

Pascasarjana IAIN Pontianak, Indonesia

Corresponding author: 221003009@student.ar-raniry.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.24260/arfannur.v4i3.2107>

ABSTRACT

This research analyzes the independent campus policy and its implementation at FTK UIN Ar-Raniry in terms of student learning effectiveness. The independent campus policy is a policy currently established by the Minister of Education, which is designed to help students excel in their studies and is a step towards improving the quality of education in Indonesia. This research aims to determine the current condition of independent campus policy and implementation at FTK UIN Ar-Raniry and the extent to which the university infrastructure is prepared to help student learning effectiveness. This research uses qualitative research methods, and data collection techniques are carried out using involved observation and secondary data that support the research. Meanwhile, the data processing techniques in this research are based on Miles and Huberman, including data collection, data reduction, data presentation and conclusion. Implementation of the Independent Campus Policy is very important, and the forms of activities based on the Independent Campus concept that have been applied to students at the Tarbiyah and Teacher Training Faculty of UIN Ar-Raniry are: Mangang I, Mangang II, PPKPM (PPL and KPM), Research, and students are given freedom to study at two different universities simultaneously, and students are also free to take part in extracurriculars available within the University and outside the University

Keywords: Policy; Independent Campus; FTK UIN Ar-Raniry; Learning Effectiveness.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis tentang kebijakan kampus merdeka dan implementasinya di FTK UIN Ar-Raniry dalam efektivitas belajar mahasiswa. Kebijakan kampus merdeka adalah kebijakan yang ditetapkan saat ini oleh menteri pendidikan, yang dirancang untuk membantu mahasiswa agar unggul dalam studinya dan merupakan langkah terciptanya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi kebijakan dan implementasi kampus merdeka di FTK UIN Ar-Raniry saat ini dan sejauh mana infrastruktur universitas disiapkan untuk membantu efektivitas belajar mahasiswa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dan teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan pengamatan terlibat dan data sekunder yang menunjang penelitian. Sedangkan teknik pengolahan data pada penelitian ini berdasarkan pada Miles dan Huberman, meliputi: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Implementasi Kebijakan kampus merdeka sangatlah penting, dan bentuk kegiatan pada konsep Kampus Merdeka yang telah diterapkan pada mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry yaitu: Mangang I, Mangang II, PPKPM (PPL dan KPM), Penelitian atau Riset, serta Mahasiswa diberikan kebebasan untuk berkuliah pada dua perguruan tinggi yang berbeda secara bersamaan, dan mahasiswa juga bebas mengikuti ekstrakurikuler yang tersedia di dalam Universitas maupun diluar Universitas

Kata kunci: Kebijakan; Kampus Merdeka; FTK UIN Ar-Raniry; Efektivitas Belajar.

A. PENDAHULUAN

Kampus Merdeka merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan untuk menciptakan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang ingin mereka ambil. Adanya konsep belajar merdeka bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada mahasiswa agar dapat belajar diluar kampus. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kompetensi lulusan Universitas, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman yang semakin berkembang dan juga untuk menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul, bermoral dan beretika. (Simatupang & Yuhertiana, 2021)

Pelaksanaan Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Perguruan Tinggi Negeri sudah dilaksanakan pada Tahun 2020, berdasarkan pada kebijakan merdeka belajar mengacu pada peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan nomor 3,4,5,6, 7 tahun 2020, pada Permendikbud diatur mengenai standarisasi Pendidikan, akreditasi program studi, penerimaan mahasiswa baru pada PTN, hingga pada izin pendirian, perubahan, pembubaran perguruan tinggi. (Ramadhan & Megawati, 2022)

Pokok-pokok dari kebijakan Kampus Merdeka meliputi: (1) pembukaan program studi baru yang diatur pada Permendikbud No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Peruba-

han, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, serta Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; (2) sistem akreditasi perguruan tinggi yang diatur pada Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; (3) perguruan tinggi badan hukum yang diatur pada Permendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dan Permendikbud No 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri; dan (4) hak belajar tiga semester di luar program studi yang diatur pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Salah satu kunci keberhasilan dari implementasi Kebijakan MBKM adalah mengupayakan agar proses pembelajaran di Perguruan Tinggi lebih otonom dan fleksibel. (Baharuddin, 2021)

Kebijakan Kampus Merdeka sesuai dengan Permendikbud RI 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pada Pasal 18 disebutkan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar dan mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi. (Simatupang & Yuhertiana, 2021) Pelaksanaan Pendidikan antara Kebijakan Kampus Merdeka dengan kurikulum sebelumnya tentunya sangat berbeda. Merdeka Belajar Kampus Merdeka lebih membebaskan Mahasiswanya untuk belajar diluar program studi (prodi) dan mengikuti berbagai program dari Universitas maupun Kementerian. (Ramadhan & Megawati, 2022)

Dalam penerapan kurikulum ini, mahasiswa akan diberikan keleluasaan selama dua semester pada program belajarnya untuk melakukan kegiatan diluar kelas maupun kampus. Kurikulum kampus merdeka pada dasarnya menjadikan mahasiswa untuk lebih bersosialisasi dengan lingkungan diluar kelas. Agar mahasiswa dapat belajar beradaptasi di lingkungan masyarakat, Pada dasarnya kebijakan tersebut bertujuan untuk dapat mengenalkan adanya dunia kerja pada mahasiswa sejak dini, (Simatupang & Yuhertiana, 2021) dan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengasah kemampuan sesuai dengan bakat dan minat sebagai persiapan karir dimasa depan. (Widayanti & Thedy, 2021)

Universitas atau Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Terdapat tiga peran perguruan tinggi di Indonesia, yaitu: melaksanakan pendidikan, melaksanakan penelitian, dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, perguruan tinggi harus memberikan lulusan yang memiliki kecerdasan, bertanggung jawab dan memiliki daya saing, hasil riset yang dapat bermanfaat sebagai inkubator dan berkontribusi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan sistem ekonomi yang berkelanjutan, serta mengintegrasikan teknologi maju untuk memaksimalkan perolehan dan penerapan teknologi terkini, dan juga berperan terhadap pembangunan masyarakat yang demokratis, beradab,

dan terbuka, serta memenuhi standar akuntabilitas publik.

Undang-undang Sisdiknas No. 20 tahun 2003, menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi-potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. (Ngesti, 2022) Sedangkan Hakikat perguruan tinggi menurut UU No.20 Tahun 2003 yaitu pendidikan diselenggarakan dengan beberapa prinsip. untuk meraih tujuan pendidikan nasional dengan landasan demokratis, adil dan tidak rasis dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemandirian bangsa. (Khoiriah, 2023)

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry adalah salah satu perguruan tinggi yang berada di Nanggroe Aceh Darussalam. UIN Ar-Raniry merupakan Universitas Islam Negeri yang ke tujuh di Indonesia setelah UIN Sunan Syarif Kasim, dan UIN yang ke delapan yaitu UIN Sunan Ampel Surabaya. Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang perubahan Isntitut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 64 tahun 2013. (PPRI No.64, 2013)

Berdasarkan latar belakang tersebut topik “Kebijakan Kampus Merdeka dan Implementasinya di FTK UIN Ar-Raniry dalam Efektivitas Belajar Mahasiswa” diangkat dengan tujuan untuk mengetahui kondisi kebijakan dan implementasi kampus merdeka di FTK UIN Ar-Raniry saat ini dan sejauh mana infrastruktur universitas disiapkan untuk membantu efektivitas belajar mahasiswa.

B. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut mantra metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode kualitatif berusaha mengungkapkan berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, dan masyarakat atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. (Siyoto & Sodik, 2015)

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif, dengan mencoba menggambarkan secara mendalam bagaimana Kebijakan Kampus Merdeka dan Implementasinya di FTK UIN Ar-Raniry dalam Efektivitas Belajar Mahasiswa. Lokasi penelitian di FTK UIN Ar-Raniry. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan pengamatan terlibat dan data-data sekunder yang menunjang penelitian. Pengamatan terlibat adalah sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti melibatkan dirinya dalam kehidupan dari masyarakat yang diteliti untuk dapat melihat dan memahami

gejala-gejala yang ada. (Patilima, 2013) Teknik pengolahan data pada penelitian ini berdasarkan pada Miles dan Huberman, meliputi: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep kampus merdeka

Kampus merdeka merupakan perpanjangan dari program merdeka belajar yang masih hangat diperbincangkan di bidang pendidikan, Program Kampus Merdeka ini resmi diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada awal tahun 2020 melalui beberapa peraturan. Program kampus merdeka diharapkan dapat menjawab tantangan Perguruan Tinggi untuk menghasilkan lulusan yang sesuai perkembangan zaman, kemajuan IPTEK tuntutan dunia usaha dan dunia industry, maupun dinamika masyarakat. Program kampus merdeka yang diberikan oleh Kementerian terdiri dari 8 program yang seluruhnya memberikan hak kepada mahasiswa untuk belajar di luar program studi maksimum 3 semester setara dengan 60 sks. (Aggrawan et al., 2023)

Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian dan kebutuhan mahasiswa serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan penerapannya. Program Kampus Merdeka akan membekali mahasiswa untuk berkompetisi di dunia kerja, membuka wawasan, dan kesempatan untuk menggali keilmuan lain. (Sulistiyani et al., 2022)

Bentuk kegiatan umum pada konsep kampus merdeka ialah: pertukaran pelajar, magang, Asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, proyek independen, membangun desa/kuliah kerja nyata tematik. (Ditjen Dikti, 2020)

Adapun perihal kebijakan pemerintah terkait dengan kampus merdeka belajar sebagai terobosan terbaru ialah:

- a. Pembukaan program studi baru dengan arahan kebijakan saat ini: PTN dan PTS diberi otonomi untuk membuka prodi baru jika Perguruan tinggi tersebut memiliki akreditasi A dan B. prodi dapat diajukan jika ada kerjasama dengan mitra perusahaan dan organisasi nirlaba.
- b. Sistem akreditasi perguruan tinggi dengan arahan kebijakan: Akreditasi yang sudah ditetapkan oleh BAN-PT tetap berlaku 5 tahun dan akan diperbaharui secara otomatis. Perguruan tinggi yang terakreditasi B atau C dapat mengajukan kenaikan akreditasi kapanpun secara sukarela. Peninjauan kembali akreditasi akan dilakukan BAN-PT jika ada indikasi penurunan mutu, misalnya jika Ada pengaduan masyarakat (disertai dengan bukti yang konkret), jumlah pendaftar dan lulusan menurun drastis lima tahun berturut-turut.
- c. Hak belajar tiga semester di luar program studi, dengan arahan kebijakan perguruan

tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk dapat mengambil sks di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester (setara dengan 40 sks), ditambah lagi, dapat mengambil sks di prodi yang berbeda di PT yang sama sebanyak 1 semester (setara dengan 20 sks). (Siregan et al., 2020) Proses pembelajaran di luar program studi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara perguruan tinggi dengan perguruan tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil proses pembelajaran diakui melalui mekanisme transfer SKS/rekognisi capaian pembelajaran. (Mariati, 2021)

Universitas atau perguruan tinggi diharapkan berkomitmen menyediakan dan memfasilitasi Program Kampus Merdeka sebagaimana yang diamanatkan Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 maupun yang dijelaskan dalam Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang diterbitkan Kemendikbud. Dengan demikian ada Sembilan Program MB-KM, yaitu (1) Pertukaran Mahasiswa, (2) Praktik Kerja Profesi, (3) Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, (4) Penelitian/Riset, (5) Proyek Kemandirian (6) Kegiatan Wirausaha, (7) Studi/Proyek Independen, (8) Proyek/Membangun Desa, dan (9) Pelatihan Bela Negara. (Sopiansyah & Masruroh 2022)

Tujuan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah mendorong mahasiswa menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang keahliannya, sehingga siap bersaing dalam dunia global. Kebijakan ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka tempuh berdasarkan keinginannya sendiri. Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) yang sangat esensial. Melalui program Merdeka Belajar yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka *hard skill* dan *soft skills* mahasiswa akan terbentuk dengan kuat. (Lathif et al., 2022)

Kebijakan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi yang semakin otonom dan fleksibel. Hal ini bertujuan demi terciptanya kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing perguruan tinggi. (Kemendikbud, 2020) Penerapan kampus merdeka di perguruan tinggi memiliki implikasi pada sistem penilaian mahasiswanya. Pada dasarnya kolaborasi antar program studi dalam sebuah lembaga dan kerjasama antar perguruan tinggi dalam hal penilaian harus disesuaikan satu dengan yang lain. Tanpa adanya kesesuaian sistem penilaian, maka akan sulit bagi perguruan tinggi untuk dapat melakukan proses evaluasi akhir pada mahasiswa. (Uswatiyah & Argaeni, 2021)

Hal ini terdapat dalam dalam Pasal 23 yaitu: (1) Teknik penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. (2) Instrumen penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. (3) Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi. (4) Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau

kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). (5) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan. (Permendikbud, 2020)

2. FTK UIN Ar-Raniry

Universitas atau Perguruan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.

Tujuan dari perguruan tinggi adalah mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya. Untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia nantinya.

Fungsi perguruan tinggi adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma. (Simatupang & Yuhertiana, 2021)

Salah satu perguruan tinggi di Nanggroe Aceh Darussalam adalah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Pada UIN Ar-Raniry terdapat suatu Fakultas yang menghasilkan lulusan sebagai calon-calon guru yang berkualitas, yaitu Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK). Fakultas ini merupakan fakultas tertua kedua di UIN Ar-Raniry dan fakultas ini memiliki jumlah prodi dan mahasiswa terbanyak di UIN Ar-Raniry. Terdapat 13 program studi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) yaitu: Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Fisika, Pendidikan Matematika, Manajemen Pendidikan Islam, Pendidikan Biologi, Pendidikan Kimia, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Pendidikan Teknik Elektro, Pendidikan Teknologi Informasi, Bimbingan Konseling.

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh telah menetapkan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) sebagai salah satu bagian dari pelaksanaan kegiatan Tri dharma perguruan tinggi. Penetapan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Kebijakan pemerintah tentang MBKM, khususnya pembelajaran di luar program studi, memberikan peluang dan tantangan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, dan kepribadian mahasiswa dan juga dalam rangka mengoptimalkan implementasi Peraturan Menteri Pen-

didikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka perlu dilakukan penyesuaian pelaksanaan Pembelajaran pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. (LPM UIN Ar-Raniry, 2022)

Implementasi kurikulum kampus merdeka pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry dimulai dengan pelaksanaan evaluasi kurikulum dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran fakultas, perkembangan IPTEKS dan revolusi industry. Bentuk kegiatan umum pada konsep Kampus Merdeka yang telah diterapkan pada mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry yaitu: Mangang I dan Mangang II dengan 4 SKS, dilakukan pada tempat yang sesuai dengan arahan, ketentuan dan kesepakatan antara dosen pengampu mata kuliah dengan mahasiswa. Magang bertujuan agar mahasiswa mampu mengimplementasikan teori yang di peroleh dikampus pada tempat yang telah di tetapkan. (Budi et al., 2022,) Selain itu dari kegiatan magang ini mahasiswa diharapkan dapat pengalaman, pengetahuan, serta keterampilan untuk menyiapkan bahan ajar pembelajaran secara baik agar ketika melakukan PPL nantinya akan terlaksana dengan baik.

Selanjutnya terdapat PPKPM (PPL dan KPM) dengan 8 SKS. PPL adalah Praktik Pengalaman Lapangan disebut juga praktik pembelajaran yang berkaitan dengan proses pembelajaran disekolah, semua kegiatan tersebut dilakukan secara terbimbing untuk memenuhi standar profesi keguruan. Sedangkan KPM adalah Kuliah Pengabdian Masyarakat, suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup ditengah-tengah masyarakat di luar lingkungan kampus, dengan cara langsung terjun dan mengidentifikasi serta menangani masalah-masalah yang terjadi pada suatu masyarakat. Selanjutnya adalah Penelitian atau Riset dengan 20 SKS. Penelitian atau Riset merupakan bentuk kegiatan pembelajaran untuk membangun cara berpikir kritis mahasiswa yang memiliki passion menjadi peneliti untuk lebih mendalami, memahami dan melakukan metode riset secara lebih baik. Mahasiswa diberikan kebebasan untuk berkuliah pada dua perguruan tinggi yang berbeda secara bersamaan. Dan mahasiswa juga bebas mengikuti ekstrakurikuler yang tersedia di dalam universitas maupun diluar universitas.

D. SIMPULAN

Kampus merdeka merupakan perpanjangan dari program merdeka belajar yang masih hangat diperbincangkan di bidang pendidikan, dan merupakan langkah terciptanya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Pencetus kampus mengajar ini adalah menteri pendidikan yaitu nadiem makarim. Bentuk kegiatan umum pada konsep kampus merdeka ialah: pertukaran pelajar, magang, Asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, proyek independen, membangun desa/ kuliah kerja nyata tematik. Kebijakan Kampus Merdeka mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi yang semakin otonom dan fleksibel. Hal ini

bertujuan demi terciptanya kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing perguruan tinggi.

Implementasi kurikulum kampus merdeka pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry dimulai dengan pelaksanaan evaluasi kurikulum dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran fakultas, perkembangan IPTEKS dan revolusi industry. Bentuk kegiatan pada konsep Kampus Merdeka yang telah diterapkan pada mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry yaitu: Mangang I, Mangang II, PPKPM (PPL dan KPM), Penelitian atau Riset, Mahasiswa diberikan kebebasan untuk berkuliah pada dua perguruan tinggi yang berbeda secara bersamaan, dan mahasiswa juga bebas mengikuti ekstrakurikuler yang tersedia di dalam Universitas maupun diluar Universitas

Implementasi Kebijakan kampus merdeka sangatlah penting karena dengan adanya sikap yang baik dari penyelenggara Kebijakan sampai penerima, maka bisa dibilang Implementasi kebijakan kampus merdeka akan berjalan dengan Baik pula. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Ar-Raniry dapat menerapkan Kebijakan Belajar secara efektif berkat pemberian kebebasan akademik Universitas bagi mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler dan dorongannya kepada mahasiswa untuk belajar diluar lembaga pendidikan Formal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthony Anggrawan, Baiq Candra Herawati, Erwin Suhendra, Siti Soraya. 2023. Implementasi Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) di Perguruan Tinggi. Jambi: Sonpedia Publishing
- Baharuddin, M. R. (2021). *Adaptasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Fokus : Model MBKM Program Studi)*. 4(1), 195–205.
- Deni Sopiannyah, Siti Masruroh. (2022). *Konsep dan Implementasi Kurikulum MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka)”. Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 4(1): 34-41
- Hamid Patilima. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
<https://aceh.kemenag.go.id/berita/161296/iain-ar-raniry-resmi-jadi-uin>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Merdeka Belajar: Kampus merdeka, 24 Januari 2020
- Lathif, N., Garnasih, Y., Milonno, Y. K., Siswajanthi, F., Handoyo, S., Wijaya, M. M., Hukum, P. I., Hukum, F., Pakuan, U., Belajar, M., & Tinggi, P. (2022). *IMPLEMENTASI PROGRAM KEBIJAKAN MBKM UNTUK MENCIPTAKAN*. 08, 277–293.
- Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 2022. Laporan Sosialisasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM)
- Matiati. (2021). *Tantangan Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Perguruan Tinggi*. Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora. 747-758

- Nikmatul Khoiriah. 2024. *Ma'had Al-Qur'an dan Perannya bagi Institute PTIQ*. Jakarta: PT Nasya Expanding Management.
- Nurhayani Siregar, Rafidatun Sahirah, Arsikal Amsal Harahap. (2020). *Konsep Kampus Merdeka Belajar di Era Revolusi Industri 4.0*. *Fitrah: Journal Of Islamic Education* 1(1): 141-157
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.3 Tahun 2020
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 64 Tahun 2013
- Retna Ngesti Sedyati. 2022. "Perguruan Tinggi Sebagai Agen Pendidikan dan Agen Pertumbuhan Ekonomi", *Jurnal Pendidikan Ekonomi* 16(1)
- Riya Widayanti, Alvian Thedy. (2021). *Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Di Program Sistem Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas ESA Unggul*. *Abdimas* 8(2), 124-131
- Sandu Siyoto, Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Simatupang, E., & Yuhertiana, I. (2021). *Merdeka Belajar Kampus Merdeka terhadap Perubahan Paradigma Pembelajaran pada Pendidikan Tinggi : Sebuah Tinjauan Literatur*. 2(2), 30-38.
- Sulistiyani, E., Soleha, U., Amalia, R., Hartatik, S., & Sisiawan, R. (2022). *EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada Fakultas Kesehatan dan Non Kesehatan*. 4(1), 686-698.
- Syahrul Ramadhan, Suci Megawati. 2022. "Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Mahasiswa di Universitas Negeri Surabaya". *Publika* 11(1): 1581-1592
- Wiwi uswatiyah masruroh, neni argaeni. (2021). *Implikasi Kebijakan Kampus Merdeka Belajar terhadap Manajemen Kurikulum dan Sistem Penilaian Pendidikan Menengah Serta Pendidikan Tinggi*. *Dirosah Islamiyah*. 3(1), 27-40
- Yoga Budi Bhakti, Melda Rumia Rosmery Simorangkir, Awaluddin Tjalla, Anan Sutisna. (2022). *Kendala Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Perguruan Tinggi*. *Reseach and Development Journal of Education* 8(2): 783-790